



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

INTRODUCTION

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas Kasih dan KaruniaNya, kita dapat melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan salah satunya adalah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Misi utama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 320 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Catatan Atas Laporan Keuangan yang ditampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Berdasarkan ketentuan diatas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara umum, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan serta digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan ketataan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pengelolaan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Teriring salam dan doa, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberkati kita semua.

Kupang, 31 Desember 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

AVODHIA G. L. KALAKE

Table with 2 columns: Paraf Hierarki, and rows for Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, and Kepala Badan Keuangan Daerah.

berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kedua acuan tersebut telah dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini tersebut merupakan salah satu bentuk penilaian atau tolok ukur kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan LKPD kelima masa Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berjalan secara baik pasca Coronavirus Disease-19 (COVID-19). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya agar Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami pengaruh yang signifikan antara perencanaan, pelaksanaan dan realisasinya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian realisasi Pendapatan dan Belanja atas target yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur vane mencapai diatas 90%. Pendaratan Daerah Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.625.194.772.641,08,00 atau 94,08% dari target sebesar Rp4.916.185.685.870,00. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp4.460.977.040.468,77,00 atau 91,12% dari target belanja daerah sebesar Rp4.895.785.466.821,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran sebelumnya, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp198.721.210.385,85,00 atau 4,49%, sedangkan realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp355.675.613.888,02,00 atau turun 7,38%.

Penyajian lengkap Laporan Keuangan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maupun Aset Daerah telah tersaji secara lengkap pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang ada khususnya terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 mulai dari Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban. Oleh karena itu Pemerintah mengharapkan saran, pendapat dan kritikan dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan Pelaksanaan APBD, khususnya terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, sebagai wujud kewajiban Pemerintah atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

Kupang, 31 Desember 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

AVODHIA G. L. KALAKE

Table with 2 columns: Paraf Hierarki, and rows for Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, and Kepala Badan Keuangan Daerah.



27 Februari 2024

Nomor : IP.777/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Yth. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua Informasi yang dibuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Dasar Reviu

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pemerintah Daerah;
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/795/B.3/IJ tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Reviu Laporan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor IP.800.1.11.1/36/ST/K/2024, tanggal 02 Februari 2024.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 05 Februari s.d 14 Februari 2024.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan Reviu atas LKPD adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.
Sasaran Reviu adalah Kepala Daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

2

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksud mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Simpulan

Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan prosedur analisis secara vertikal dan horizontal dengan rincian sebagai berikut :

a. Analisis Vertikal

Analisis vertikal dilakukan untuk menguji keandalan penyajian masing-masing laporan, yaitu :

- Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Neraca terdiri dari : Aset, Kewajiban dan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas, terdiri dari : Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Kenaikan/Penurunan Kas dan Saldo Akhir Kas di BUD;
- Laporan Operasional terdiri dari : Pendapatan-LO, Belanja-LO dan surplus/defisit;
- Laporan Perubahan SAL.

b. Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan untuk menguji keandalan penyajian dan korelasi antar laporan yaitu :

- Analisis horizontal antara LRA dan Neraca;
- Analisis horizontal antara LRA dan LAK;
- Analisis horizontal antara Neraca dan LAK;
- Analisis horizontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca;
- Analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca.

Rincian Analisis Vertikal dan Analisis Horizontal sebagaimana terlampir.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian hasil reviu disampaikan kepada Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS ITDA PROV. NTT	/
PENGENDALI TEKNIS	/
KETUA TIM	/

LAMPIRAN HASIL REVUI

a. ANALISIS VERTIKAL

1) Analisis vertikal dalam LRA

Uraian	Persamaan
SILPA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja dan transfer ditambah total penerimaan pembiayaan dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan	SILPA = Total Pendapatan - Total Belanja dan Transfer + Total Penerimaan Pembiayaan - Total Pengeluaran Pembiayaan
RUMUS:	
SILPA LRA THN BERJALAN	121.280.286.968,76
TOTAL PENDAPATAN	4.625.194.772.641,08
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	4.460.977.040.468,77
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	221.841.821.002,45
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	264.779.266.206,00
Selisih	0,00

2) Analisis vertikal dalam Neraca

Uraian	Persamaan
Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas.	Aset = Kewajiban + Ekuitas
RUMUS	
ASET	12.058.532.411.037,60
KEWAJIBAN	1.193.263.409.540,53
EKUITAS	10.865.269.001.497,00
Selisih	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran
RUMUS	
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	69.436.916,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR	69.436.916,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN	0,00
Selisih	0,00

5

3) Analisis vertikal dalam LAK

Uraian	Persamaan
Arus kas bersih dari aktivitas operasi harus sama dengan arus masuk kas dari aktivitas operasi dikurangi arus keluar kas dari aktivitas operasi.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
RUMUS	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI	783.745.480.305,81
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS OPERASI	4.623.380.497.089,08
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS OPERASI	3.839.635.016.783,27
Selisih	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
RUMUS	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI	-720.720.625.936,20
ARUS MASUK KAS AKT. INVESTASI	140.621.397.749,30
ARUS KELUAR KAS AKT. INVESTASI	861.342.023.685,50
Selisih	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan dikurangi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan
RUMUS	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	-24.779.266.206,00
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS PENDANAAN	-
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS PENDANAAN	24.779.266.206,00
Selisih	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris harus sama dengan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris ditambah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris + Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
RUMUS	
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS TRANSITORIS	0,00
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	230.305.155.507,88
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS TRANSITORIS	230.305.155.507,88
Selisih	0,00

6

Kenaikan/Penurunan Kas harus sama dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.

Kenaikan/Penurunan Kas = Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan + Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

RUMUS	
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	38.245.588.163,61
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI	783.745.480.305,81
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI	-720.720.625.936,20
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	-24.779.266.206,00
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS TRANSITORIS	0,00
Selisih	0,00

Saldo Akhir Kas di BUD harus sama dengan Saldo Awal Kas di BUD ditambah Kenaikan/ Penurunan Kas

Saldo Akhir Kas di BUD = Saldo Awal Kas di BUD + Kenaikan/Penurunan Kas

RUMUS	
SALDO AKHIR KAS BUD	121.280.286.968,76
SALDO AWAL KAS BUD	83.034.698.805,15
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	38.245.588.163,61
Selisih	0,00

Saldo Akhir Kas harus sama dengan Saldo Akhir di BUD ditambah Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan + Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo Akhir Kas = Saldo Akhir di BUD + Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran + Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan + Saldo Akhir Kas di BLUD

RUMUS	
SALDO AKHIR KAS	121.280.286.968,76
SALDO AKHIR KAS DI BUD	85.249.088.910,77
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	69.436.916,00
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	0,00
SALDO AKHIR KAS DI BLUD	36.085.082.210,99
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA DANA BOS	876.698.922,00
Selisih	0,00

7

4) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional (LO)

Uraian	Persamaan
Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO)	Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) +/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional (LO) +/- Pos Luar Biasa (LO)
RUMUS	
SURPLUS (DEFISIT) LO	324.802.014.307,71
TOTAL PENDAPATAN (LO)	4.854.883.414.412,52
TOTAL BEBAN (LO)	4.524.291.842.801,39
TOTAL SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL	-5.789.557.503,42
TOTAL POS LUAR BIASA	0,00
Selisih	0,00

5) Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan SAL

Uraian	Persamaan
SAL Akhir harus sama dengan SAL Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berkenaan ditambah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ditambah Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	SAL Akhir = SAL Awal - Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berkenaan + Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan + Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
RUMUS	
SAL Akhir	121.280.286.968,76
SAL Awal	83.034.698.805,15
Penggunaan SAL	83.034.698.805,15
SAL Tahun Berjalan	121.280.286.968,76
Koreksi Kurang/Lebih Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00
Selisih	0,00

8

6) Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Persamaan
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit LO ditambah (dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas	Ekuitas akhir = ekuitas awal (+/-) surplus/defisit LO (+/-) koreksi berdampak ke ekuitas
RUMUS	
Ekuitas Akhir :	10.865.269.001.497,00
Ekuitas Awal :	10.396.432.365.578,90
Surplus/defisit LO :	324.802.014.307,71
Koreksi :	144.034.621.610,39
Selish :	0,00

b. ANALISIS HORIZONTAL

1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Uraian	Persamaan
SILPA di LRA harus sama dengan Kas di Kas Daerah ditambah Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di BLUD ditambah Setara Kas dikurangi dengan Utang PFK di neraca.	SILPA (LRA) = Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran + Kas di BLUD + Setara Kas – Utang PFK (Neraca)
RUMUS	
SILPA DI LRA :	121.280.286.968,76
KAS DI KAS DAERAH :	85.249.088.910,77
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN :	69.436.916,00
KAS DI BLUD :	35.085.062.219,99
SETARA KAS :	0,00
KAS DI BENDAHARA DANA BOS :	676.608.022,00
UTANG PFK NERACA :	0,00
Selish :	0,00
Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca) (Non Permanen)	Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) = penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (Neraca).
RUMUS	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL) :	0,00
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X-1 :	863.963.797.358,46
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X :	843.110.538.805,03
Selish :	20.853.258.553,43

9

PENJELASAN :

Merupakan Koreksi saldo senilai Rp72.257.265.600,24 dikurangi pengakuan senilai Rp51.404.007.046,81

Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) harus tercermin dalam penambahan Nilai Penyertaan Modal Daerah (Neraca)	Untuk metode harga perolehan, Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (LRA) = penambahan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (Neraca).
--	--

RUMUS	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PENYERTAAN MODAL) :	0,00
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X-1 :	863.963.797.358,46
SALDO PENYERTAAN MODAL TAHUN X :	843.110.538.805,03
Selish :	20.853.258.553,43

PENJELASAN :

Merupakan Koreksi saldo senilai Rp72.257.265.600,24 dikurangi pengakuan senilai Rp51.404.007.046,81

Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan – Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya – Bagian Lancar Utang Jangka Panjang tahun sebelumnya.	Penerimaan/Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Jangka Panjang (LRA) = Utang Jangka Panjang + Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun berkenaan – Utang Jangka Panjang Tahun sebelumnya (Neraca)
--	--

RUMUS	
PENERIMAAN/PENGELUARAN PEMBIAYAAN PINJAMAN JK. PANJANG (LRA) :	-24.779.266.206,00
UTANG JANGKA PANJANG (PINJAMAN) BAG. LANCAR UTANG JANGKA PANJANG THN X :	796.457.512.834,00
UTANG JANGKA PANJANG TAHUN X-1 (PINJAMAN) BAG. LANCAR UTANG JANGKA PANJANG THN X-1 :	159.640.544.216,00
UTANG JANGKA PANJANG TAHUN X-1 (PINJAMAN) BAG. LANCAR UTANG JANGKA PANJANG THN X-1 :	980.877.323.256,00
UTANG JANGKA PANJANG TAHUN X-1 (PINJAMAN) BAG. LANCAR UTANG JANGKA PANJANG THN X-1 :	0,00
Selish :	0,00

Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selish harus dijelaskan di CALK

Teliti apakah pengungkapan selish dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yg baru ditemukan.

10

RUMUS

REALISASI BELANJA MODAL TANAH :	0,00
PENAMBAHAN (PENURUNAN) :	24.475.428.156,00
- ASET TANAH 2021 :	2.970.511.053.274,05
- ASET TANAH 2020 :	2.946.035.625.118,05
Selish :	-24.475.428.156,00

Penjelasan :

Terhadap selish ini dapat dijelaskan ada Penilaian kembali nilai Tanah senilai Rp42.358.278.156,00 dikurangi koreksi tanah senilai Rp3.425.000.000,00 ditambah Hibah senilai Rp4.000.000.000,00 ditambah reklas senilai Rp10.457.850.000,00.

2) Analisis horizontal antara LRA dan LAK

Uraian	Persamaan
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi (LAK) harus sama dengan Total Pendapatan Daerah (LRA) dikurangi Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya.	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi (LAK) = Total Pendapatan Daerah (LRA) – Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (LRA) *
RUMUS	
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS OPERASI (LAK) :	4.623.380.497.089,08
PENDAPATAN DAERAH (LRA) :	4.625.194.772.641,08
PAD PENJUALAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA :	1.814.275.552,00
Selish :	0,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi harus sama dengan Belanja Operasi ditambah Belanja Tak Terduga (di LRA) ditambah Belanja Transfer (di LRA).	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi = Belanja Operasi + Belanja Tak Terduga (di LRA) + Belanja Transfer (di LRA) *
RUMUS	
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS OPERASI :	3.839.635.016.783,27
BELANJA OPERASI :	3.185.367.587.589,27
BELANJA TIDAK TERDUGA (LRA) :	750.071.125,00
BELANJA TRANSFER (LRA) :	653.517.358.069,00
Selish :	0,00
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi (LAK) harus sama dengan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (di LRA).	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi (LAK) = Pendapatan Asli Daerah Yang Berasal Dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (di LRA)

11

RUMUS

ARUS KAS MASUK AKTIVITAS INVESTASI (LAK) :	140.621.397.749,30
PAD PENJUALAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA (LRA) :	1.814.275.552,00
Selish :	138.807.122.197,30

Penjelasan :

Merupakan pencairan dana cadangan senilai Rp136.488.800.000,00 ditambah penerimaan penjualan investasi non permanen senilai Rp2.318.322.197,30

Arus Kas Keluar dari aktivitas Investasi (LAK) harus sama dengan Belanja Modal (di LRA).	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi (LAK) = Belanja Modal (di LRA)
--	---

RUMUS	
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS INVESTASI (LAK) :	861.342.023.685,50
BELANJA MODAL (LRA) :	621.342.023.685,50
Selish :	240.000.000.000,00

Penjelasan :

Merupakan Pembentukan dana cadangan

Arus Kas Masuk dari aktivitas Pendanaan (LAK) harus sama dengan Penerimaan Pendanaan di LRA (selain penggunaan SILPA).	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan (LAK) = Penerimaan Pendanaan Di LRA (Selain Penggunaan SILPA)
--	---

RUMUS	
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS PENDANAAN (LAK) :	0,00
PENERIMAAN PENDANAAN SELAIN PENGGUNAAN SILPA (LRA) :	138.807.122.197,30
Selish :	-138.807.122.197,30

Penjelasan :

Merupakan penerimaan kembali pokok roda 4 senilai Rp2.318.322.197,30 ditambah pencairan dana cadangan senilai Rp136.488.800.000,00

Arus Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan (LAK) harus sama dengan Pengeluaran Pendanaan di LRA	Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan (LAK) = Pengeluaran Pendanaan di LRA
---	---

RUMUS	
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS PENDANAAN (LAK) :	24.779.266.206,00
PENGELUARAN PENDANAAN (LRA) :	264.779.266.206,00
Selish :	-240.000.000.000,00

Penjelasan :

Merupakan Pembentukan dana cadangan

12

3) Analisis horizontal antara Neraca dan LAK	
Persamaan	Keterangan
Saldo akhir Kas tahun lalu (LAK) harus sama dengan saldo awal Kas tahun berkenaan (LAK), saldo akhir Kas di neraca tahun lalu, dan saldo awal Kas di neraca tahun berjalan.	Saldo Akhir Kas Tahun Lalu (LAK) = Saldo awal Kas Tahun Berkenaan (LAK) = Saldo Akhir Kas Tahun lalu (Neraca) = Saldo Awal Kas Tahun Berjalan (Neraca) Apabila terdapat selisih harus diungkapkan dalam CaLK
RUMUS	
SALDO AKHIR KAS BUD TAHUN LALU (LAK) :	52.146.215.485,65
SALDO AWAL KAS BUD TAHUN BERKENAAN (LAK) :	52.146.215.485,65
SALDO AKHIR KAS BUD TAHUN LALU (NERACA) :	52.146.215.485,65
SALDO AWAL KAS BUD TAHUN BERJALAN (NERACA) :	52.146.215.485,65
Selisih :	0,00
Saldo akhir kas di neraca tahun berjalan harus sama dengan saldo akhir Kas di LAK tahun berjalan.	Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (Neraca) = Saldo Akhir Kas Tahun Berjalan (LAK)
RUMUS	
SALDO AKHIR KAS THN BERJALAN (NERACA) :	121.280.286.968,76
SALDO AKHIR KAS THN BERJALAN (LAK) :	121.280.286.968,76
Selisih :	0,00
Utang PFK di neraca harus sama dengan utang PFK di BUD ditambah utang PFK di bendahara pengeluaran.	Utang PFK (Neraca) = Utang PFK di BUD + Utang PFK pada Bendahara Pengeuaran
RUMUS	
UTANG PFK (NERACA) :	0,00
UTANG PFK BUD :	0,00
UTANG PFK BENDAHARA PENGELUARAN :	0,00
Selisih :	0,00
Saldo utang PFK di neraca tahun berjalan harus sama dengan saldo utang PFK di neraca tahun sebelumnya ditambah penerimaan PFK tahun berjalan dikurangi pengeluaran PFK tahun berjalan di LAK.	Saldo Utang PFK tahun berjalan (neraca) = Saldo Utang PFK Tahun sebelumnya (Neraca) + Penerimaan PFK Tahun berjalan - Pengeluaran PFK Tahun Berjalan (LAK)

13

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas	Surplus/Defisit pada Laporan Operasional = Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas
RUMUS	
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL) :	324.802.014.307,71
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) :	324.802.014.307,71
Selisih :	0,00
Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca	Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca
RUMUS	
EKUITAS AKHIR (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) :	10.865.269.001.497,00
EKUITAS (NERACA) :	10.865.269.001.497,00
Selisih :	0,00
6) Analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca	
Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun	Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN PAJAK (LO) :	1.160.242.302.175,77
PENDAPATAN PAJAK (LRA) :	1.154.866.882.416,77
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA) :	1.175.473.484,10
PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA) :	1.174.124.266,10
Selisih :	5.374.070.541,00
Penjelasan : Pengakuan atas Pajak Rokok potongan BPJS senilai Rp5.430.268.955,00 dikurangi koreksi piutang senilai Rp56.198.414,00	
Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun	Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN RETRIBUSI (LO) :	44.714.075.918,93
PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA) :	43.543.307.251,00
PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA) :	5.617.490.975,00
PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA) :	2.421.647.000,00
Selisih :	-2.025.075.307,07

15

RUMUS	
UTANG PFK (NERACA) :	0,00
UTANG PFK TAHUN X-1 (NERACA) :	0,00
PENERIMAAN PFK (LAK) :	230.305.155.507,88
PENGELUARAN PFK (LAK) :	230.305.155.507,88
Selisih :	0,00
4) Analisis horizontal antara LRA dan Laporan Perubahan SAL	
Silpa di LRA harus sama dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir pada Laporan Perubahan SAL	SilPA pada LRA = Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir pada Laporan Perubahan SAL
RUMUS	
SILPA (LRA) :	121.280.286.968,76
SAL AKHIR (LAPORAN PERUBAHAN SAL) :	121.280.286.968,76
Selisih :	0,00
Silpa pada LRA Tahun Sebelumnya harus sama dengan Penggunaan Silpa pada Laporan Perubahan SAL harus sama dengan Penerimaan Pembiayaan Silpa pada LRA harus sama dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada Laporan Perubahan SAL	Silpa pada LRA Tahun Sebelumnya = Penggunaan Silpa pada Laporan Perubahan SAL = Penerimaan Pembiayaan Silpa pada LRA = Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada Laporan Perubahan SAL
RUMUS	
SILPA TAHUN SEBELUMNYA (LRA) :	83.034.698.805,15
PENGGUNAAN SILPA (LAPORAN PERUBAHAN SAL) :	83.034.698.805,15
PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGGUNAAN SILPA (LRA) :	83.034.698.805,15
SAL AWAL (LAPORAN PERUBAHAN SAL) :	83.034.698.805,15
Selisih :	0,00
5) Analisis horizontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	
Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya
RUMUS	
EKUITAS AWAL (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS) :	10.396.432.365.578,90
EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA) :	10.396.432.365.578,90
Selisih :	0,00

14

Penjelasan : Merupakan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan senilai Rp463.358.533,74 dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya senilai Rp316.291.666,67 ditambah reklas piutang senilai Rp658.740.000,00 dikurangi koreksi piutang senilai Rp2.536.748.440,00	
Bagi Hasil Pajak Daerah (LO) harus sama dengan Bagi Hasil Pajak Daerah (LRA) dikurangi Utang Bagi Hasil Pajak Provinsi Awal Tahun ditambah Utang Bagi Hasil Pajak Provinsi Akhir Tahun	Bagi Hasil Pajak Daerah (LO) = Bagi Hasil Pajak Daerah (LRA) - Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Awal Tahun + Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Akhir Tahun
RUMUS	
BAGI HASIL PAJAK DAERAH (LO) :	611.261.904.168,00
BAGI HASIL PAJAK DAERAH (LRA) :	653.517.358.069,00
UTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI AKHIR TAHUN (NERACA) :	157.987.871.150,00
UTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI AWAL TAHUN (NERACA) :	200.243.325.051,00
Selisih :	0,00
Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun	Beban Persediaan (LO) = Belanja barang dan Jasa Persediaan (LRA) + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun. Perhatikan cara penilaian persediaan: FIFO atau <i>weighted average</i> .
RUMUS	
BEBAN PERSEDIAAN (LO) :	1.286.188.299.244,79
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA) :	1.207.879.667.883,27
PERSEDIAAN AWAL TAHUN :	262.735.931.771,53
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN :	351.861.003.024,07
Selisih :	167.433.702.614,06
Penjelasan : Koreksi Persediaan	
Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun	Beban Penyusutan (LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Awal Tahun

16

RUMUS		
BEBAN PENYUSUTAN (LO)	:	645.042.460.350,40
AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN	:	4.707.928.598.161,83
AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL TAHUN	:	4.089.662.437.531,20
Selisih	:	26.776.299.719,77
Penjelasan :		
Merupakan rekias dan koreksi tambah aset tahun berjalan senilai Rp15.806.050.620,09 dikurangi koreksi dan penghapusan aset senilai Rp42.582.350.339,86		

INSPEKTUR,

STEFANUS F. HALLA, S.T.M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730105 200012 1 004

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS ITDA PROVINSI NTT	
PENGENDALI TEKNIS	
KETUA TIM	

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	71
A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	71
B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN	87
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	88
A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	88
B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	90
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI	91
BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	138
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	138
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP – SAL)	175
C. NERACA DAERAH	177
D. LAPORAN OPERASIONAL	229
E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	245
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	252
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	263
A. INFORMASI TAMBAHAN	263
B. PENJELASAN LAINNYA	301
BAB VII PENUTUP	304
LAMPIRAN	

DAFTAR ISI
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
DAFTAR ISI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
III. NERACA	4
IV. LAPORAN OPERASIONAL	6
V. LAPORAN ARUS KAS	8
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
BAB I PENDAHULUAN	11
A. MAKSUD DAN TUJUAN	11
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	13
C. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	16
A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	16
B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	18
C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	58
D. MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT	24
Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT Berdasarkan	24
Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	25
Tabel 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	25
Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	26
Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT	33
Tabel 2.7 Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin	33
Tabel 2.8 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan angka Pengangguran Provinsi NTT IA 2023	34
Tabel 2.9 Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2021 s.d 2023	39
Tabel 2.10 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2021 s.d 2023	39
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023	39
Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia	43
Tabel 2.13 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2021 s.d 2023	44
Tabel 2.14 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur	44
Tabel 2.15 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH Tahun Anggaran 2023	45
Tabel 2.16 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS Tahun Anggaran 2023	46
Tabel 2.17 Program/Kegiatan dalam Upaya untuk Meningkatkan Angka Pengeluaran per Kapita per Tahun 2023	47
Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023	50
Tabel 2.19 Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	51
Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022	71
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2023	72
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022	72
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2023 dan 2022	74
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022	76

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	77
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022	78
Tabel 3.8 Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD	79
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022	80
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi	82
Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	84
Tabel 3.12 Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023	85
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022	85
Tabel 4.1 Entitas SKPD dan Alamat	89
Tabel 4.2 Perbedaan Beban dan Belanja	104
Tabel 4.3 Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih	115
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2023	138
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA Tahun 2023	139
Tabel 5.3 Realisasi Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota	140
Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan BBNKB per Kabupaten/Kota	140
Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota	141
Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan PAP per Kabupaten/Kota	142
Tabel 5.7 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per Jenis	143
Tabel 5.8 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per SKPD	143
Tabel 5.9 Realisasi Pendapatan Hasil Pengolahan Kokayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	144
Tabel 5.10 Realisasi Hasil Penjualan BMD	145
Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Denda PKB per Kabupaten/Kota	146
Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Denda BBNKB per Kabupaten/Kota	147
Tabel 5.13 Realisasi DAK Fisik	151
Tabel 5.14 Realisasi DAK Non Fisik	152
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023	154
Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023	154
Tabel 5.17 Rincian Belanja Pegawai	154
Tabel 5.18 Realisasi Belanja Pegawai per SKPD	155
Tabel 5.19 Rincian Belanja Barang dan Jasa	157

viii

Tabel 5.20 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD	157
Tabel 5.21 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI – PEN Tahun 2023	159
Tabel 5.22 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	161
Tabel 5.23 Realisasi Belanja Hibah per SKPD	162
Tabel 5.24 Realisasi Belanja Bantuan Sosial	163
Tabel 5.25 Realisasi Belanja Modal per Jenis	163
Tabel 5.26 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD	164
Tabel 5.27 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD	166
Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD	167
Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	167
Tabel 5.30 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota	168
Tabel 5.31 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota	169
Tabel 5.32 Realisasi Bagi Hasil BBNKB per Kabupaten/Kota	170
Tabel 5.33 Realisasi Bagi Hasil PBBKB per Kabupaten/Kota	170
Tabel 5.34 Realisasi Pajak Relok per Kabupaten/Kota	171
Tabel 5.35 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota	172
Tabel 5.36 Realisasi Penerimaan Pembiayaan	173
Tabel 5.37 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	174
Tabel 5.38 Rincian SILPA	175
Tabel 5.39 Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih	175
Tabel 5.40 Rincian SILPA	176
Tabel 5.41 Rincian Aset per 31 Desember 2023	177
Tabel 5.42 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023	177
Tabel 5.43 Saldo Kas pada Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022	178
Tabel 5.44 Rincian SP2D Outstanding	179
Tabel 5.45 Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD	180
Tabel 5.46 Saldo Kas di Bendahara BOS	181
Tabel 5.47 Rincian Sisa SILPA Dana BOS	182
Tabel 5.48 Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	182
Tabel 5.49 Rincian Piutang dengan Status PHK	186
Tabel 5.50 Rincian Piutang Tahun 2023 yang Bersumber dari Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Layak pada Tahun 2023 dan 2024	187

ix

Tabel 5.51 Rincian Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Tidak Layak, Pending dan Dinyatakan Sebagai Potongan	188
Tabel 5.52 Rincian Perbedaan Pengakuan Piutang Pemprov NTT dan Utang Pengguna Layanan	189
Tabel 5.53 Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan	190
Tabel 5.54 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya	191
Tabel 5.55 Daftar Beban Dibayar Dimuka per SKPD	191
Tabel 5.56 Daftar Persediaan Barang Pakai Habis per SKPD	192
Tabel 5.57 Investasi Jangka Panjang Permanen	195
Tabel 5.58 Perhitungan Investasi PT Bank NTT	195
Tabel 5.59 Perhitungan Investasi PT Hokanor	196
Tabel 5.60 Perhitungan Investasi PT Jemberda	197
Tabel 5.61 Perhitungan Investasi PT KI Bolok	198
Tabel 5.62 Rincian Aset Tetap	199
Tabel 5.63 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Tanah	199
Tabel 5.64 Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD	200
Tabel 5.65 Daftar Tanah pada Sekolah yang Belum Dicatat pada KIB A	201
Tabel 5.66 Daftar Sekolah dengan Sertifikat Tanah yang Belum Ditetapkan atau Belum dikuasai oleh Bidang Aset BPAD	201
Tabel 5.67 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin	202
Tabel 5.68 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD	203
Tabel 5.69 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin reklas antar SKPD	204
Tabel 5.70 BPKB Kendaraan yang Disimpan oleh Pengguna Aset	205
Tabel 5.71 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan	205
Tabel 5.72 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD	206
Tabel 5.73 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	207
Tabel 5.74 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD	208
Tabel 5.75 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya	209
Tabel 5.76 Daftar Aset Tetap Lainnya per SKPD	210
Tabel 5.77 Daftar Sekolah yang Belum Melakukan Penatausahaan Buku Secara Tertib	211
Tabel 5.78 Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan	211
Tabel 5.79 Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per SKPD	212
Tabel 5.80 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan	213
Tabel 5.81 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan	213

Tabel 5.82 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Per SKPD	214
Tabel 5.83 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	215
Tabel 5.84 Rincian Properti Investasi	216
Tabel 5.85 Rincian Aset Lainnya Tahun 2023	217
Tabel 5.86 Aset Tak Berwujud SKPD	219
Tabel 5.87 Rincian Nilai Kewajiban	224
Tabel 5.88 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023	225
Tabel 5.89 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	226
Tabel 5.90 Rincian Pendapatan	229
Tabel 5.91 Pendapatan Asli Daerah – LO	229
Tabel 5.92 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	230
Tabel 5.93 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO	230
Tabel 5.94 Rincian PHPKD/DVD – LO	231
Tabel 5.95 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO	232
Tabel 5.96 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD	232
Tabel 5.97 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	233
Tabel 5.98 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	233
Tabel 5.99 Rincian Lain-lain Pendapatan Hibah – LO	234
Tabel 5.100 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	234
Tabel 5.101 Rincian Beban Daerah - LO	235
Tabel 5.102 Rincian Beban Pegawai	236
Tabel 5.103 Rincian Beban Jasa	237
Tabel 5.104 Rincian Beban Pemeliharaan	238
Tabel 5.105 Rincian Beban Hibah	239
Tabel 5.106 Rincian Beban Hibah per SKPD	239
Tabel 5.107 Rincian Beban bantuan Sosial	240
Tabel 5.108 Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD	240
Tabel 5.109 Rincian Beban Penyisihan Piutang	241
Tabel 5.110 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	241
Tabel 5.111 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	244
Tabel 5.112 Rincian Defisit Non Operasional – LO	245

xi

Tabel 5.113 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	246
Tabel 5.114 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....	246
Tabel 5.115 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi.....	247
Tabel 5.116 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi.....	248
Tabel 5.117 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan.....	249
Tabel 5.118 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan.....	249
Tabel 5.119 Rincian Saldo Akhir Kas.....	252
Tabel 5.120 Rincian Dampak Perubahan atas Piutang.....	253
Tabel 5.121 Rincian Dampak Perubahan atas Penyisihan.....	254
Tabel 5.122 Rincian Dampak Perubahan Nilai Persediaan.....	254
Tabel 5.123 Rincian Dampak Perubahan Atas Investasi.....	255
Tabel 5.124 Rincian Dampak Perubahan Aset Tetap.....	255
Tabel 5.125 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyusutan.....	258
Tabel 5.126 Rincian Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi Tahun 2022.....	260
Tabel 5.126 Rincian Dampak Perubahan Atas Aset Lain.....	262
Tabel 6.1 Daftar Realisasi Belanja Tak Terduga, Berdasarkan SK Gubernur NTT.....	263
Tabel 6.2 Rincian Realisasi Belanja, Berdasarkan Realisasi SP2D.....	264
Tabel 6.3 Daftar Rincian Belanja Operasi yang bersumber dari BTT.....	266
Tabel 6.4 Daftar Rincian Pengembalian BTT ke Kas Daerah.....	266
Tabel 6.5 Rincian SP2T Pendapatan BOS.....	267
Tabel 6.6 Rincian Realisasi Belanja Hibah Dana BOS.....	268
Tabel 6.7 Rincian SP2H Pendapatan BOS NTT.....	268
Tabel 6.8 Rincian Belanja BOS SMA, SMK SLB Negeri se-Provinsi NTT.....	269
Tabel 6.9 Rincian Realisasi Dana BOS.....	270
Tabel 6.10 Rincian Sisa SILPA BOS.....	270
Tabel 6.11 Rincian Sisa SILPA BOS.....	271
Tabel 6.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Aset Lainnya dari Dana BOS TA 2023.....	271
Tabel 6.13 Perbedaan RKAS pada MARKAS dan Anggaran Dana BOS pada DPPA TA 2023.....	272

xii

Tabel 6.14 Daftar Penyetoran Dana Cadangan Tahun 2023.....	273
Tabel 6.15 Daftar Bunga Deposito Pada Rekening Dana Cadangan.....	275
Tabel 6.16 Daftar Jasa Giro Pada Rekening Dana Cadangan.....	278
Tabel 6.17 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman yang bersumber dari PT SMI-PEN.....	278
Tabel 6.18 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman yang bersumber dari PT SMI-PEN.....	279
Tabel 6.19 Daftar Rincian Pembayaran kepada Pihak Ketiga dari Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	279
Tabel 6.20 Daftar Rincian Pembayaran 10 Paket Pekerjaan Embung kepada Pihak Ketiga dari Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	283
Tabel 6.21 Daftar Rincian Pembayaran 19 Paket Pekerjaan SPAM kepada Pihak Ketiga dari Tahun 2021, 2022 dan 2023.....	284
Tabel 6.22 Rincian Pembayaran Tahap 1 untuk 79 Paket Pekerjaan.....	286
Tabel 6.23 Rincian Pembayaran Tahap 1 untuk 10 paket pekerjaan.....	296
Tabel 6.24 Rincian Pembayaran Tahap 1 untuk 12 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM dan 2 Paket Pekerjaan Penyulingan Air.....	297
Tabel 6.25 Daftar Rincian Pembayaran Biaya Pengelolaan yang Dibayar Langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT.....	300
Tabel 6.26 Daftar Rincian Pembayaran Bunga yang dipotong langsung dari DAU.....	300
Tabel 6.27 Keadaan Wilayah.....	301
Tabel 6.28 Sumber Daya Manusia.....	302
Tabel 6.29 Struktur Organisasi.....	303

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI.....	20
Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	75
Gambar 3.2 Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	75
Gambar 3.3 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	75
Gambar 3.4 Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023.....	76
Gambar 3.5 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023.....	77
Gambar 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023.....	78
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	79
Gambar 3.8 Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023.....	83
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	83
Gambar 3.10 Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.....	84
Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	84
Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	85

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran N.1	Daftar Kas di Kas Daerah
Lampiran N.2	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Satuan Kerja
Lampiran N.3	Rekapitulasi Kas di Kas BLUD RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang dan BLUD SPAM
Lampiran N.3.1	Daftar Kas di Kas BLUD RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang
Lampiran N.3.2	Daftar Kas di Kas BLUD SPAM
Lampiran N.4	Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS
Lampiran N.4.1	Realisasi Kas di Bendahara BOS SMAN, SMKN dan SLBN
Lampiran N.5	Rekapitulasi Kas Lainnya
Lampiran N.5.1	Daftar Kas Lainnya
Lampiran N.6	Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah dan Penyisihan
Lampiran N.6.1	Daftar Piutang Tunggakan Pajak dan Penyisihan Pajak Kendaraan Bermotor
Lampiran N.6.2	Daftar Piutang Tunggakan Pajak dan Penyisihan Pajak Air Permukaan
Lampiran N.7	Daftar Piutang Retribusi Daerah dan Penyisihan
Lampiran N.7.1	Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2022
Lampiran N.7.1.1	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Pelayanan, Persampahan/Kebersihan Pada
Lampiran N.7.2	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha
Lampiran N.7.2.1	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Lampiran N.7.2.1.1	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah pada BPAD
Lampiran N.7.2.1.2	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Peralatan Alistantan)
Lampiran N.7.2.1.3	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Lampiran N.7.2.1.4	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran N.7.2.1.5	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran N.7.2.1.6	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

xv

- Lampiran N.7.2.2 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan
- Lampiran N.7.2.2.1 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan pada Biro Umum Sekretariat Daerah
- Lampiran N.7.2.2.2 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Lampiran N.8 Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
- Lampiran N.8.1 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada BPAD
- Lampiran N.8.2 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang
- Lampiran N.8.3 Daftar Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan
- Lampiran N.8.4 Daftar Piutang Pendapatan Bunga Deposito dari Fasilitas TDF
- Lampiran N.9 Rekapitulasi Piutang Lainnya dan Penyisihan
- Lampiran N.9.1 Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Penyisihan
- Lampiran N.9.1.1 Daftar Piutang Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat dan Penyisihan
- Lampiran N.9.1.1.1 Rekapitulasi Realisasi Dan Rencana Penerimaan Kredit Kendaraan Roda Empat
- Lampiran N.9.1.1.1.1 Daftar Bagian Lancar dan Penyisihan Kredit Kendaraan Roda Empat
- Lampiran N.9.1.1.1.2 Daftar Investasi Non Pemukiman (INP) dan Penyisihan Kredit Kendaraan Roda Empat
- Lampiran N.9.1.2 Rekapitulasi Bagian Lancar dan Penyisihan Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat (Opkup Benih)
- Lampiran N.9.1.2.1 Daftar Bagian Lancar dan Penyisihan Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat (Opkup Benih)
- Lampiran N.10 Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka
- Lampiran N.10.1 Daftar Beban Dibayar Dimuka
- Lampiran N.10.2 Daftar Beban Sewa Dibayar Dimuka
- Lampiran N.11 Rekapitulasi Persediaan
- Lampiran N.12 Investasi Jangka Panjang (Non Permanen)
- Lampiran N.13 Investasi Jangka Panjang Permanen
- Lampiran N.14 Rekapitulasi Aset Tetap

xvi

- Lampiran N.26 Rekapitulasi Utang Belanja Pegawai
- Lampiran N.26.1 Daftar Utang Belanja Pegawai pada Dinas Kesehatan dan
- Lampiran N.26.2 Utang Belanja Pegawai pada BPAD
- Lampiran N.27 Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa
- Lampiran N.27.1 Utang Belanja Barang dan Jasa
- Lampiran N.27.2 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
- Lampiran N.28 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin HLUD
- Lampiran N.29 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Lampiran N.30 Daftar Utang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
- Lampiran N.31 Daftar Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)



xviii

- Lampiran N.14.1 Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal BOS SMA, SMKN dan SLBN pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT
- Lampiran N.15 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Lampiran N.16 Daftar Properti Investasi
- Lampiran N.17 Daftar Dana Cadangan
- Lampiran N.18 Daftar Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- Lampiran N.18.1 Daftar Kerjasama Pemanfaatan Dengan Pihak Ketiga
- Lampiran N.18.2 Daftar Bangun Guna Serah (Kemitraan Dengan Pihak Ketiga)
- Lampiran N.19 Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi
- Lampiran N.20 Rekapitulasi Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan
- Lampiran N.20.1 Daftar Aset Lain Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan
- Lampiran N.20.2 Daftar Aset Lain-lain yang Dialihkan dari Aset Lancar
- Lampiran N.20.3 Daftar Aset Lainnya yang Tidak Digunakan
- Lampiran N.20.4 Daftar Aset Untuk di Hapus
- Lampiran N.20.5 Daftar Aset Untuk Diserahkan
- Lampiran N.20.6 Rekapitulasi Aset Lain-lain Lainnya
- Lampiran N.20.6.1 Daftar Aset Lain-lain Lainnya
- Lampiran N.20.6.2 Daftar Aset Lain-lain Lainnya (B. KEUDA)
- Lampiran N.21 Rekapitulasi Utang PPH
- Lampiran N.21.1 Daftar Utang PPH 21
- Lampiran N.21.2 Daftar Utang PPH 23
- Lampiran N.22 Rekapitulasi Utang PPN
- Lampiran N.22.1 Daftar Utang PPN
- Lampiran N.23 Rekapitulasi Utang Bunga Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Lampiran N.24 Daftar Bagian Lancar Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Lampiran N.25 Rekapitulasi Pendapatan Diterima Di Muka
- Lampiran N.25.1 Pendapatan Diterima Di Muka (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)
- Lampiran N.25.1.1 Daftar Pendapatan Diterima Di Muka (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) pada BPAD
- Lampiran N.25.1.2 Daftar Pendapatan Diterima Di Muka (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) pada DKP
- Lampiran N.25.2 Pendapatan Lain Lain PAD Yang Sah Diterima Di Muka (Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah)

xviii


PEREMPUAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN RIIL REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA BULAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	URAIAN	RH	TA 2023		
			ANGGARAN BERTULAH PERUBAHAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH					
1	PENDAPATAN ASLI/DAERAH (PAD)				
2	Pajak Daerah	V.A.1.A.1	1.311.389.138.333,00	1.134.827.144.929,34	86,52
3	Retribusi Daerah	V.A.1.A.2	18.423.703.000,00	44.202.247.291,38	241,26
4	Hasil Pengumpulan Kekayaan Daerah yang Dinikmati	V.A.1.A.3	32.840.200.820,00	33.242.283.023,88	101,50
5	Lain-lain PAD yang Sah	V.A.1.A.4	275.894.242.920,00	197.249.884.598,22	71,50
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (1+3+4+5)	V.A.1.A	1.728.397.385.073,00	1.475.589.359.841,82	85,31
7					
8					
PENDAPATAN TRANSFER/BLA					
9	Transfer Pemerintah Pusat/LRA				
10	Dana Perimbangan				
11	Dana Bagi Hasil (DBH)	V.A.1.B.0	33.783.499.920,00	30.371.690.113,00	90,01
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.B.1	1.827.979.895.368,00	1.876.699.878.605,00	102,70
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	V.A.1.B.2	1.290.727.329.000,00	1.291.893.370.243,00	99,71
14	Dana Alokasi Umum (DAU)	V.A.1.B.3	3.291.541.819.000,00	3.194.870.968.450,00	96,75
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10+11+12+13+14)	V.A.1.B	6.743.547.664.288,00	6.565.554.869.411,00	97,36
16	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/LRA				
17	Dana Insentif Daerah	V.A.1.C.0	-	-	-
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (17)	V.A.1.C	-	-	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer (15+16+18)	V.A.1.B	6.743.547.664.288,00	6.565.554.869.411,00	97,36
20					
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
22	Pendapatan Hibah	V.A.1.C	1.753.008.000,00	3.183.291.469,39	181,73
23	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA (20)	V.A.1.C	1.753.008.000,00	3.183.291.469,39	181,73
24	Jumlah PENDAPATAN (7 + 18 + 22)	V.A.1	8.471.944.952.361,00	8.041.897.387.164,28	94,93
25					
26					
BELANJA DAERAH					
27	BELANJA OPERASIONAL				
28	Belanja Pegawai	V.A.2.A.0	1.881.983.118.300,00	1.811.093.909,00	96,24
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.A.1	1.884.992.982.100,00	1.877.062.259.827,21	99,63
30	Belanja Bangunan	V.A.2.A.2	83.374.211.300,00	82.884.040.300,00	99,29
31	Belanja Hibah	V.A.2.A.3	293.029.281.000,00	279.483.844.487,39	95,38
32	Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.A.4	46.522.193.300,00	29.844.000.000,00	64,16
33	Jumlah Belanja Operasional (28+29+30+31+32)	V.A.2.A	3.690.472.614.000,00	3.599.364.013.614,60	97,53
34					
BELANJA MODAL					
35	Belanja Modal Tanah	V.A.2.B.0	-	-	-
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.B.1	171.284.554.375,00	169.291.796.100,00	98,84
37	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.B.2	393.493.847.293,00	398.293.779.112,00	101,22
38	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	V.A.2.B.3	193.271.232.100,00	193.271.232.100,00	100,00
39	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.B.4	3.072.779.000,00	24.192.241.275,00	787,52
40	Jumlah Belanja Modal (35+36+37+38+39)	V.A.2.B	620.048.613.768,00	625.058.038.617,00	100,81
41					
42					
BELANJA TAK TERSEDIAKAN					
43	Belanja Tak Terduga	V.A.2.C.0	11.999.000.000,00	797.344.000,00	6,64
44	Belanja Tak Terduga	V.A.2.C.1	11.999.000.000,00	797.344.000,00	6,64
45	Jumlah Belanja Tak Terduga (43+44)	V.A.2.C	11.999.000.000,00	797.344.000,00	6,64
46	Jumlah BELANJA (33 + 41 + 45)	V.A.2	4.344.546.872.136,00	4.226.286.486.184,27	97,29
47					

xviii



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	URAIAN	Ref	(dalam rupiah)	
			2023	2022
1	EKUITAS AWAL	V.F.1)	10.391.432.363.478,83	10.233.718.428.349,39
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	V.F.2)	204.041.129.897,79	242.887.988.884,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEKELAKANGKESALAHAN MENDASAR (s.d. awal 10)	V.F.3)	(208.472.143.949,98)	(79.978.047.794,40)
4	Dampak Perubahan Atas Rata	V.F.3.1)	101.183.473,00	-
5	Dampak Perubahan Atas Pajak	V.F.3.1)	(24.349.317.414,20)	(878.338.871.452)
6	Dampak Perubahan Atas Penyusutan	V.F.3.1)	(736.393.193,96)	487.138.022,87
7	Dampak Perubahan Atas Perbaikan	V.F.3.1)	1.713.910.202,29	(2.709.147.796,82)
8	Dampak Perubahan Atas Investasi	V.F.3.1)	(18.333.216.720,87)	(8.831.842.242,76)
9	Dampak Perubahan Atas Tanah	V.F.3.1)	88.228.281.402,49	(18.922.186.962,90)
10	Dampak Perubahan Atas Penyusutan	V.F.3.1)	(519.079.092.893,81)	(22.204.868.844,27)
11	Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi	V.F.3.1)	-	(8.264.250.928,24)
12	Dampak Perubahan Atas Penyusutan Properti Investasi	V.F.3.1)	(2.488.076.984,42)	-
13	Dampak Perubahan Atas Dana Cadangan	V.F.3.1)	(220.446.426,52)	-
14	Dampak Perubahan Atas Aset Lengah	V.F.3.1)	17.446.110.481,54	(87.778.186.478,72)
15	Dampak Perubahan Atas Utang	V.F.3.1)	(81.822.864.888,81)	202.234.794,27
16	JUMLAH EKUITAS AKHIR (1 + 2)	V.F.4)	10.864.061.242.528,04	10.396.423.363.478,83

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PA. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Agoswini
AYODHA G.L. KALAKE

PARAF BERAKHIR	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	<i>[Signature]</i>



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketertanya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan antara lain bahwa ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan SAL, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, dan ayat (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Di samping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan kesinambungan antargenerasi (*inter generational equity*).



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara lebih terbuka dan menyeluruh, atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dari apakah penyesuaian akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ketang meliputi:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas-nya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penentuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

1. VISI

"NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut :

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan 'bangkit' melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergeser keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggerakkan seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambungkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa 'ridur panjang' untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.

Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea



C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- A. Visi, Misi, Agenda dan Strategi Pembangunan Daerah
- B. Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2023
- C. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 3. Neraca Daerah
 4. Laporan Operasional (LO)
 5. Laporan Arus Kas (LAK)
 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP



ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 78 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, permukaan penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pembangunan NTT menjadi bagian integral dari *suasana and character building*.

2. MISI

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan bitasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut.

a. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

b. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

c. Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas,



terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

e. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. KEBLIKAHAN UMUM, ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBLIKAHAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023

a. Latar Belakang

Kebijakan Umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 merupakan instrumen dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD Perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2023 lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan menuju kemandirian lokal. RKPD Tahun 2023 disusun untuk memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 melalui pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi.



Pelaksanaan koordinasi dan sinergi pembangunan sesuai dengan siklus perencanaan diawali dari koordinasi perencanaan pembangunan pada level paling rendah musrenbang desa/kelurahan hingga pelaksanaan musrenbang nasional. Sinergi pembangunan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi tahun 2023 sebagai berikut.

1) Arah Kebijakan Tahun 2023

- 1.1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 1.2. Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan;
- 1.3. Penguatan lapangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
- 1.4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 1.5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 1.6. Pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi (respons terhadap perubahan iklim);
- 1.7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
- 1.8. Pengembangan Ibu Kota Negara.

2) Strategi Pengembangan Tahun 2023

Sebagai landasan operasional dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana tertera pada info grafis di bawah ini.



Gambar 2.1 Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI



KUA dan PPAS 2023 adalah dokumen penganggaran daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya RKPD Tahun 2023. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi mikro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 serta menyusun capaian kinerja sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA tahun 2023 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2023 dan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2022, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Tahun Anggaran 2022, serta saran dan pendapat Praksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2023 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa/kelurahan.

Penyusunan RKPD 2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan KUA-PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO), dan Lembaga Kerjasama Bilateral dan Lembaga Multilateral.



3) Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 3.1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 3.2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3.3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 3.4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 3.5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 3.6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 3.7. Memperkuat stabilitas politik/kamandari dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas program/kegiatan KUA PPAS 2023 dijabarkan dari visi : "NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI" serta misi : (a) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; (b) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*); (c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; (d) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan (e) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berangkat dari misi dan program prioritas NTT tersebut, Tema RKPD 2023 adalah "Pemulihan kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian lokal" yang dijabarkan dalam 6 (enam) Prioritas Daerah:

- a) Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
- b) Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas



- pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;
- c) Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
 - d) Pemanfaatan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
 - e) Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi; dan
 - f) Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup dan perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

b. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah:

- 1) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
- 2) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- 3) Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan publik;
- 4) Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/keurahan; dan
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.



Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT Periode 2021 s.d. 2023

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023 ¹⁾
1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (%)	20,44	20,05	19,96
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	1.160,31	1.131,82	1.141,11
2	Persentase Penduduk Miskin Indonesia (%)	10,14	9,54	9,38
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	27.542,77	26.161,16	25.898,55
3	Peningkat Persentase Penduduk Miskin NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
1) Data Sementara

Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mencapai sebesar 19,96% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk miskin berbasis data ini menjadi 1.141,11. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di tingkat nasional. Untuk itu, pemecahan dan pengurangan program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT Berdasarkan Wilayah dan Domisili

No	Penduduk Miskin	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jml (Ribu jiwa)	%	Jml (Ribu jiwa)	%	Jml (Ribu jiwa)	%
1	Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota						
a	Sumba Barat	37,78	28,39	37,06	27,47	37,15	27,17
b	Sumba Timur	78,83	20,88	75,28	26,22	75,68	26,08
c	Kupang	91,25	22,98	88,02	21,70	90,23	21,78
d	Timor Tengah Selatan	125,68	26,84	120,45	25,45	119,51	25,18
e	Timor Tengah Utara	58,33	22,82	55,88	21,50	57,19	21,85
f	Belu	35,41	15,88	33,58	14,84	33,19	14,3
g	Alor	43,83	21,09	42,3	20,25	41,91	19,97
h	Lembata	38,75	26,21	37,88	25,18	37,94	24,78
i	Flores Timur	28,9	11,14	28,08	10,75	30,93	11,77
j	Sikka	43,08	13,35	40,87	12,61	40,81	12,56



c. Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator makro ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2022 berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

- 1) Tingkat Kemiskinan Maret 2022 sebesar 20,05%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2022 sebesar 3,54%;
- 3) *Gini Ratio* Maret 2022 sebesar 0,334%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia 2022 sebesar 65,90%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2022 sebesar 3,05%; dan
- 6) Tingkat Inflasi 2022 sebesar 6,65%.

Indikator makro ekonomi dapat digunakan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan tren persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.



No	Penduduk Miskin	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jml (Ribu jiwa)	%	Jml (Ribu jiwa)	%	Jml (Ribu jiwa)	%
k	Ende	86,38	24,13	83,4	23,00	83,1	22,98
l	Ngada	20,98	12,58	20,14	11,93	20,57	12,06
m	Manggarai	71,03	20,48	69,68	19,84	70	19,69
n	Rote Ndao	51,71	28,06	52,43	27,45	53,55	27,05
o	Manggarai Barat	51,15	17,82	49,85	17,15	49,95	16,82
p	Sumba Tengah	36,48	24,27	34,48	22,61	34,24	21,79
q	Sumba Barat Daya	100,42	28,18	98,5	27,18	101,4	27,48
r	Nagekeo	19,41	12,91	18,01	12,05	18,57	12,33
s	Manggarai Timur	77,17	26,86	74,55	25,35	74,4	25,06
t	Sabu Raijua	30,9	30,13	30	29,73	30,43	29,37
u	Maesa	32,17	16,33	30,48	15,23	29,19	14,42
v	Kola Kupang	41,72	9,17	40,2	8,61	41,2	8,91
w	Berdasar Domisili (berdasarkan NTT)						
a	Perkotaan	115,78	8,60	126,80	8,84	135,57	8,23
b	Pedesaan	1.050,55	25,80	1.004,83	23,86	1.005,55	23,76

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

No	Uraian	Tahun		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,99	3,63	3,32
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia	1,71	1,58	1,53
3	Peningkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

No	Uraian	Tahun		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,05	0,93	0,79
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Indonesia	0,42	0,36	0,38
3	Peningkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp134.131.368.999,00 dan terealisasi senilai Rp103.924.130.332,00 atau 77,48%. Rincian program dan kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

No	Parangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.271.455.000,00	23.230.152.800,00	95,71
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	207.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan	10.830.000,00	8.802.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	36,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pesabutan Perikanan	24.053.284.000,00	23.128.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.827.028.050,00	1.655.646.350,00	91,17
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26
		Jumlah	26.098.483.050,00	24.895.799.150,00	95,39



No	Parangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950,00	427.051.974,00	85,19
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950,00	427.051.974,00	85,19
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	457.870.400,00	56.840.315,00	12,43
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi	457.870.400,00	56.840.315,00	12,43
		Program Pengelolaan Hutan	16.840.652.668,00	16.452.878.580,00	97,70
		Pelaksanaan Rehabilitasi Luar Kawasan Hutan Negara	15.381.237.968,00	15.064.045.700,00	96,07
		Pelaksanaan Pengalihan Hutan Bukan Kayu (HBK)	1.470.424.700,00	1.886.832.880,00	95,68
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	99.728.900,00	3.400.000,00	3,41
		Pelaksanaan Penyuluhan nurutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	99.728.900,00	3.400.000,00	3,41
		Jumlah	17.899.829.968,00	16.940.270.860,00	94,64



No	Parangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		Pengendalian Harga, ketersediaan, kelengkapan, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		Peningkatan Perilaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Perdagangan	591.246.230,00	99.054.080,00	16,75
		Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Kualitas	24.999.900,00	16.987.800,00	67,65
		Pelaksanaan Perindungan Konsumen	766.246.330,00	82.066.280,00	14,49
		Jumlah	1.116.245.930,00	234.378.280,00	21,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mamou, Pemakaian Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08



No	Parangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,36
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Poredaran Bahan/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,36
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	668.694.188,00	463.465.428,00	69,31
		Pengamanan Kesehatan Hewan	168.694.510,00	49.018.840,00	29,59
		Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	168.694.510,00	49.018.840,00	29,59
		Pengawasan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	164.686.700,00	58.297.000,00	59,68
		Penerapan Prasyarat Teknis Sertifikasi Zona Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	335.312.989,00	315.249.788,00	94,02
		Jumlah	6.480.079.852,00	5.365.572.821,00	82,80



No	Piutang Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662.000.000,00	359.831.750,00	54,38
		Promosi Pencapaian Target Komando Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan	662.000.000,00	359.831.750,00	54,38
		Anggaran Kegiatan CICI melalui Media Provinsi	13.927.671.555,00	10.112.383.934,00	73,04
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.052.036.870,00	3.347.002.853,00	81,99
		Pengawasan Beredaran Sisi	6.845.635.835,00	6.825.381.881,00	69,32
		Pengawasan Multi Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	17.016.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.016.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Penilaian Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Program Pengendalian dan Pengendalian dengan Bencana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		Pengembangan Kehilangan Penjualan Pertanian	31.921.704.665,00	25.533.944.873,00	79,99
		Jumlah	1.537.999.900,00	1.348.199.900,00	87,66
7	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.537.999.900,00	1.348.199.900,00	87,66



No	Piutang Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Penanganan Bencana	2.210.008.800,00	1.568.205.525,00	70,50
		Perencanaan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	2.210.008.800,00	1.568.205.525,00	70,50
		Jumlah	48.767.641.874,00	30.289.942.328,00	62,11
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.091.256.910,00	592.500.000,00	57,25
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.091.256.910,00	592.500.000,00	57,25
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.047.256.910,00	599.585.751,00	57,25
		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.047.256.910,00	599.585.751,00	57,25
		Jumlah	1.047.256.910,00	599.585.751,00	57,25
		Jumlah Total	134.131.368.999,00	103.024.130.332,00	77,48

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,



No	Piutang Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Peningkatan Kemampuan Potensi PSM Kawasan Provinsi	1.187.999.900,00	698.199.900,00	58,82
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Kelangkaan Masyarakat Kesejahteraan Provinsi	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
		Program Rehabilitasi Sosial	10.813.143.974,00	8.785.346.253,00	81,25
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar dalam Pant	7.643.631.230,00	1.146.987.050,00	14,99
		Rehabilitasi Sosial Dasar Terantar dalam Pant	5.072.018.300,00	4.388.038.713,00	86,51
		Rehabilitasi Sosial Dasar Terantar dalam Pant	2.833.565.412,00	2.175.828.470,00	76,79
		Rehabilitasi Sosial Lanjutan di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	1.463.929.036,00	1.097.812.020,00	74,99
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.296.489.200,00	18.599.191.650,00	54,37
		Pengembangan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Provinsi	30.999.900,00	37.019.900,00	120,06
		Pengembangan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Provinsi	17.489.700,00	-	-
		Program Pengembangan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	34.149.999.600,00	18.560.571.700,00	54,35



pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan atau kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan, disebabkan karena adanya *redesign* anggaran sebagai akibat dari tidak tercapainya realisasi atas target pendapatan daerah sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT

No.	Urutan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,77	3,54	3,14
2.	TPT Indonesia	6,49	5,85	5,32
3.	Peningkat Provinsi NTT secara Nasional	7 dari 34	7 dari 34	7 dari 34

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan TPT Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan TPT Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran terbuka berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.7 Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1	Tingkat Pendidikan						
a.	Tdk tamat SD	1,27	9,58	5,66	1,14	1,12	
b.	SD	2,80	9,76	6,77	2,27		
c.	SMP	4,44	9,37	9,05	4,77	1,89	
d.	SMA	5,4	9,54	6,53	5,00	5,13	
e.	Universitas	1,27	9,58	5,66	1,14	8,55	
f.	Diploma IV S1, S2, S3					7,34	



No	Klasifikasi TPT	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
2	Jenis Kelamin						
a	Laki-Laki	3,71		3,82		2,95	
b	Perempuan	3,84		3,22		3,36	

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp159.589.397.515,00 dan realisasi senilai Rp145.951.347.951,00 atau 91,45%. Rincian program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan angka Pengangguran Provinsi NTT TA 2023

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.275.455.000,00	23.230.152.800,00	95,71	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73	
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.264.000,00	23.128.004.000,00	96,15	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.827.028.050,00	1.866.648.350,00	91,17	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26	

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

34



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Perlindungan Konsumen			
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota	24.999.900,00	19.907.500,00	79,30
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	568.246.330,00	82.068.280,00	14,49
		Jumlah	1.116.245.930,00	234.378.280,00	21
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	69.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	600.217.100,00	61.556.260,00	8,08
		Pelenggaraan Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Baku-Berkembang, Desa Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		Jumlah	90.402.844.400,00	87.540.467.845,00	96,83
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Kegiatan Pengendalian dan Peningkatan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Keunggulan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

36



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Payau dan Air Tawar					
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.314.896.800,00	2.138.930.260,00	92,4		
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.981.000,00	73,45		
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.063.249.260,00	93,28		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121.839.158,00	60.000.000,00	49,25		
		Pembinaan Masyarakat Kemampuan Paksi Pengalihan Sifat Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.839.158,00	60.000.000,00	49,25		
		Jumlah	28.535.216.908,00	27.094.729.410,00	94,95		
		2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kelautan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
				Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kelautan Pokok dan Barang Penting pada Pelau Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
				Program Standarisasi dan	591.246.230,00	99.054.080,00	16,75

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

35



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.927.671.505,00	10.172.393.934,00	73,04
		Kegiatan Pengawasan Penedaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Kegiatan Pengawasan Mutu	9.845.035.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		Penyediaan dan Penedaran Benih/Bibit Tanaman	17.018.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.018.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Peningkatan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Pertanian	316.260.150,00	185.674.398,00	58,71
		Jumlah	31.259.704.665,00	25.174.113.123,00	80,53
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.284.000.000,00	782.501.240,00	60,32
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.284.000.000,00	782.501.240,00	60,32

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

37



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.480,00	12,03
		Kegiatan Penebangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.480,00	12,03
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	299.999.900,00	99.925.880,00	33,03
		Kegiatan Penataan Persebaran Produk yang dihasilkan di Lintas Daerah Kab./Kota	300.000.000,00	99.000.000,00	33,00
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		Kegiatan Pengembangan Sistem Pemukiman pada Tanah Penebangan	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		Jumlah	2.463.988.840,00	1.068.551.900,00	40,81
		Jumlah Total	180.589.397.515,00	145.951.347.951,00	81,48

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran terbuka.

3) Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indeks Gini dengan nilai 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini dengan nilai 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa tren data pencapaian *Gini*



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penebitan Tenda Dapur Kayu Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.294.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.827.028.050,00	1.885.846.350,00	91,17
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	83,56
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	98.480.000,00	41.990.300,00	42,20
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.314.886.800,00	2.138.930.260,00	64,54
		Pengawasan Pemeliharaan Ruang Laut sampai dengan 12 M	103.032.000,00	75.681.000,00	73,45
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 M	2.211.854.600,00	2.063.249.260,00	93,28
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		Jumlah	28.635.218.668,00	27.694.728.410,00	94,55
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78



Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2021 s/d 2023

No.	Gini Ratio	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi NTT	0,346	0,334	0,325
2.	Indonesia	0,384	0,384	0,388
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	19 dari 34	17 dari 34	16 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 mencapai sebesar 0,325. Angka pencapaian *Gini Ratio* tersebut lebih rendah sebanyak 0,009 poin jika dibandingkan tahun 2022 dan lebih rendah sebanyak 0,063 poin dibandingkan dengan angka *Gini Ratio* tingkat nasional. *Gini Ratio* dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 2.10 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2021 s/d 2023

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	416.116	400.823	507.203
2.	Indonesia	412.023	399.488	390.030
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	28 dari 34	26 dari 34	24 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp159.589.397.515,00 dan direalisasikan senilai Rp145.951.347.951,00 atau 91,45%. Rincian anggaran dan realisasi atas masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.271.455.000,00	23.230.152.800,00	95,71
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penebitan Rekomendasi izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Standarisasi dan Pertindungan Konsumen	691.246.230,00	99.054.080,00	16,75
		Kegiatan Pelaksanaan Pertindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	34.999.800,00	16.987.800,00	67,95
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	566.246.330,00	82.066.280,00	14,48
		Jumlah	1.116.246.930,00	234.378.280,00	21,00
3	Dinas Energi Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	89.602.527.300,00	87.475.811.566,00	97,63
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Perdes	89.602.527.300,00	87.475.811.566,00	97,63
		Program Pengelolaan Ketersediaan Listrik	800.317.100,00	64.596.260,00	8,08
		Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tani Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.596.260,00	8,08
		Jumlah	90.402.844.400,00	87.540.487.846,00	96,83
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Penebaran Benih/Blot Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.927.671.506,00	10.172.393.934,00	73,04
		Kegiatan Pengawasan	4.082.035.870,00	3.347.002.853,00	81,98



No	SKPD	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Peredaran Sarana Pertanian			
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		Program Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian	316.260.160,00	185.874.398,00	58,71
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.874.398,00	58,71
		Jumlah	37.259.764.865,00	25.174.153.123,00	67,53
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	7.264.000.000,00	762.501.240,00	10,32
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan, Perijinan, Penguatan Keterbacaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.264.000.000,00	762.501.240,00	60,32
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		Kegiatan Penataan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	299.999.900,00	99.928.880,00	33,31
		Kegiatan Penataan Persebaran Produk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten	299.999.900,00	99.928.880,00	33,31



adalah 67,77 naik dari tahun 2022 sebesar 67,47. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 adalah 13,22 naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 13,21; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 adalah 7,82 naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,70. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,77 tahun pada tahun 2023 atau lebih lama 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah selama 7,82 tahun dengan harapan lama sekolah 13,22 tahun.

Tabel 2.13 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2021 s.d 2023

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Sumba Barat	63,83	64,43	65,22
2	Sumba Timur	65,74	66,17	67,05
3	Kupang	64,41	65,04	65,82
4	Timor Tengah Selatan	62,16	62,73	63,58
5	Timor Tengah Utara	63,69	64,28	65,16
6	Belu	62,77	63,22	63,83
7	Akr	62,37	62,26	62,99
8	Lembata	64,75	65,47	66,12
9	Flores Timur	64,22	64,93	65,70
10	Bauku	65,41	65,95	66,80
11	Ende	67,3	67,37	68,33
12	Ngada	67,68	68,29	69,14
13	Manggarai	65,01	65,83	66,42
14	Rote Ndao	62,03	63,21	64
15	Manggarai Barat	64,17	64,92	65,81
16	Sumba Tengah	61,8	62,71	63,48
17	Sumba Barat Daya	62,25	63,15	63,74
18	Nagekeo	65,82	66,22	67,37
19	Manggarai Timur	61,37	62,3	63,24
20	Sabu Raijua	57,03	57,9	58,89
21	Malaka	60,42	61,34	62,08
22	Kota Kupang	79,74	80,2	80,62

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang terus mengalami peningkatan. Kota Kupang menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Sabu Raijua menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

Tabel 2.14 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Kesehatan: Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	67,15	67,47	67,77
2.	Pendidikan			
a	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,70	7,82
b	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,20	13,21	13,22



No	SKPD	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		Kegiatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		Program Pemukiman pada Tahap Penetapan	2.463.998.848,00	1.066.561.900,00	40,81
		Jumlah	2.938.998.496,00	1.158.572.220,00	39,48
		Jumlah Total	159.589.397.815,00	145.951.347.957,00	91,45

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan.

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan BNPB, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang (60-IPM<70)
- Tinggi (70 <IPM<80)
- Sangat Tinggi (>80)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar 66,68 poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi NTT	65,28	65,90	66,68
2.	Indonesia	72,29	72,91	73,55
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Untuk tahun 2023 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran riil per kapita dari 7.877,00 per kapita pada tahun 2022 menjadi 8.248,00 per kapita pada tahun 2023. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir 2022



No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun disesuaikan (Ribu Rupiah)	7.554,00	7.877,00	8.248,00
	Indeks Pembangunan Manusia	65,28	65,90	66,68

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 67,77 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.15 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH Tahun Anggaran 2023

Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perencanaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	144.856.470.865,00	117.181.329.176,00	80,87
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.427.194.446,00	12.586.910.170,00	92,27
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP, Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	130.096.394.919,00	104.302.265.710,00	79,74
	Kegiatan Pemberian Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	662.890.000,00	490.153.200,00	73,94
	Program Peningkatan	26.915.976.476,00	24.260.499.470,00	90,13